

PENGKAJIAN PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Penyusunan Rencana Desa Wisata Widarapayung Wetan, Secara Partisipatif)

1. y. Setyohadi Pratomo 2. Wahyu Wirasati

1. FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : (setyohadi_1505@[untag.ac.id](mailto:setyohadi_1505@untag.ac.id))
2. FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : (wahyu-wirasati@untag.ac.id)

Abstract

Development of tourism villages based on local excellence and socio-cultural potential in Central Java is a strategic policy choice in accelerating village development and overcoming village problems, especially poverty reduction, the capacity of business actors and tourism village managers. This study aims to describe the potentials and problems and opportunities for the development of Widarapayung Wetan Village in Binangun District which has various potentials to become a tourist village, both marine potential, cultural arts, village culinary and learning for disaster resilient villages. It is necessary to increase promotion and cooperation with stakeholders so that the development is more attractive.

Keywords: *tourism village, innovation and village superior potential.*

Abstrak

Pembangunan desa wisata berbasis unggulan lokal dan potensi sosial budaya di Jawa Tengah menjadi pilihan kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan desa dan mengatasi masalah desa, terutama penanggulangan kemiskinan, kapasitas pelaku usaha dan pengelola desa wisata. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang potensi dan masalah serta peluang pengembangan Desa Widarapayung Wetan di Kecamatan Binangun memiliki potensi beragam menjadi desa wisata, baik potensi bahari, seni budaya, kuliner desa dan pembelajaran bagi desa tangguh bencana. Perlunya ditingkatkan promosi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan agar pengembangannya semakin menarik.

Kata Kunci : desa wisata, inovasi dan potensi unggulan desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa wisata berbasis unggulan lokal dan potensi sosial budaya di Jawa Tengah menjadi kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan desa dan mengatasi permasalahan pembangunan desa. Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, terutama erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan memacu perekonomian desa dengan memanfaatkan talenta sosial budaya, potensi dan unggulan desa/ kawasan perdesaan secara optimal.

Jumlah desa/kelurahan sebanyak 7.809 desa dan 708 kelurahan tersebar di

35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Desa wisata menjadi “lokomotif pembangunan” penghela pembangunan perekonomian desa. Potensi unggulan berupa kekayaan alam, kawasan potensi bahari, perkebunan/ persawahan, pemandangan alam pegunungan dan kawasan hutan, potensi wisata air (pantai, sungai dan air terjun) serta beragam tradisi lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat dalam tata kelola kehidupan masyarakat yang menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. Banyak desa wisata di Jawa Tengah yang telah berkembang dan terkenal di tingkat nasional antara lain : Desa Ponggok (Kabupaten Klaten), Desa

Cikunir (Kabupaten Wonosobo), Desa Jumog (Kabupaten Karanganyar), Desa Karimunjawa (Kabupaten Jepara) dan lain-lain.

Siapakah pasar potensial dari desa wisata? Pertanyaan yang tidak mudah dijawab secara ringkas, tetapi secara umum dapat dikemukakan bahwa pasar desa wisata adalah murid sekolah/mahasiswa agar mengenal desa, kelompok menengah atas di perkotaan, terutama karena perubahan gaya hidup dan lingkungan strategis telah mendorong semakin berkembangnya pasar desa wisata. Potensi pasar desa wisata yang semakin besar antara lain didukung dengan pertumbuhan generasi millennial (kelompok usia 18 – 35 tahun) yang akrab dengan pemanfaatan teknologi informasi/internet, orientasi belanja dan konsumsi berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal kedua adalah perubahan gaya hidup (life style) kembali ke alam, konsumsi hijau (green consumers) dan gaya petualangan menjadi gaya rekreasi (seperti : touring, jelajah alam dan tinggal bersama masyarakat desa sambil bekerja) dari kelompok usia muda di kota-kota besar. Jumlah kelompok millennial ini diperkirakan sekarang antara 30% - 35% dari jumlah generasi muda.

Dengan memperhatikan hal tersebut, potensi alam dan unggulan sosial budaya lokal masyarakat desa dan kawasan perdesaan maka Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan dua peraturan daerah yang kiranya dapat mengembangkan desa wisata dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB), yaitu : (1) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan (2) Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan Desa Wisata. Kedua peraturan daerah tersebut sebagai implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat secara langsung melaksanakan percepatan pengembangan potensi dan unggulan desa. Langkah kebijakan tersebut dituangkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki perhatian serius agar pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kawasan perdesaan dapat menjadi lokomotif pembangunan desa

yang akan menumbuhkan berbagai kegiatan usaha ikutannya.

Terdapat potensi terpendam di desa dan kawasan perdesaan terutama memiliki potensi keindahan alam, pantai, pegunungan, agro wisata, dan tradisi, seni - budaya masyarakat serta kerajinan/ usaha mikro dan kecil yang khas dan menarik bagi kelompok usia muda, wisatawan domestik yang dikenal sebagai wisatawan pembelanja.

Kabupaten Cilacap pada periode perencanaan pembangunan jangka menengah periode tahun 2017 – 2022 memberikan prioritas bagi percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan memalui Program Bangga Mbangun Desa sebagaimana ditergaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap. Program Bangga Mbangun Desa terutama diarahkan pada pengembangan (4) pilar strategis yaitu : (1) pembangunan pendidikan; (2) peningkatan pelayanan kesehatan; (3) ekonomi desa; (4) sosial budaya.

Penetapan Desa Inovasi Kabupaten Cilacap agar pembangunan desa dan inovasi semakin terarah, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan desa, pemanfaatan iptek termasuk teknologi tepat guna (TTG) bagi pemanfaatan produk unggulan desa. Dalam kerangka pengembangan inovasi desa di Jawa Tengah menjadi salah satu dari empat pilar pengembangan yaitu pilat desa inovasi dalam rangka mewujudkan desa yang inovatif, produktif, kompetitif untuk menciptakan lapangan kerja dengan mendayagunkan potensi lokal (Pergub No. 20 Tahun 2020).

Berdasarkan Peraturan Bupati telah ditetapkan Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun sebagai lokasi desa inovasi di Kabupaten Cilacap. Pemilihan Desa Widarapayung Wetan adalah sesuai dengan tema pengembangan sebagai desa wisata telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhitungkan potensi yang dimilikinya. Desa Widarapayung Wetan memiliki aksesibilitas yang mudah terletak 2 km sebelah selatan dari ibukota Kecamatan Binangun dan kurang lebih 30 km sebelah timur dari ibukota Kabupaten Cilacap berada di jalur Selatan-Selatan.

2. KONSEP DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pelaksanaan salah satu pilar inovasi di Jawa Tengah adalah pengembangan desa inovatif sebagaimana arahan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Road Map Penyelenggaraan Inovasi Daerah tahun 2020 – 2023 maka arahan pengembangan Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun dapat dinyatakan sesuai dengan potensi dan unggulan lokal.

a. Pengertian dan Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep dan pengertian penting yang perlu dikemukakan sebagai berikut :

- 1) **Pemerintah Kabupaten Cilacap** adalah Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) **Perangkat Daerah (PD)** adalah satuan kerja pelaksana tugas yang membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan kewenangan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai kewenangan. Perangkat daerah (PD) dalam hal ini (termasuk Kecamatan) adalah satuan kerja yang memiliki kewenangan erat dengan pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi perdesaan, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Cilacap.
- 3) **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- 4) **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang menyelenggarakan urusan kewenangan Desa berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 5) **Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)** adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang diselenggarakan antar pemangku kepentingan (termasuk perangkat daerah, lembaga kelitbangan/ perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga peunjang inovasi, kalangan duia usaha/ dunia industry (DUDI dan masyarakat kreatif lainnya). Kebijakan Jawa Tengah dengan empat pilar utama inovasi daerah dengan : provinsi inovatif, kabupaten/kota inovatif, desa inovatif dan usaha mikro kecil dan menengah inovatif.
- 6) **Inovasi Desa** adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan unggulan desa, baik potensi desa wisata, potensi kerajinan/ usaha rumah tangga dan kelembagaan di desa. Potensi unggulan desa yang dikembangkan secara inovatif antara lain desa wisata, kerajinan/produk unggulan, kuliner desa dan seni budaya berbasis masyarakat.
- 7) **Pemberdayaan Masyarakat Desa Inovasi** adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan terpadu dalam peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan desa dalam mengembangkan unggulan desa dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi tepat guna. Pengembangan desa inovasi akan dapat meningkatkan keterampilan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
- 8) **Pemangku Kepentingan Pengembangan Desa Inovasi** adalah segenap pihak baik pemerintah daerah, akademisi/ perguruan tinggi/ sekolah vokasi, kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta kelompok-kelompok dalam masyarakat kreatif yang memiliki perhatian bagi pengembangan desa inovasi berbasis masyarakat.

b. Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan dan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) baru atau cara baru untuk menerapkan ipteks yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang diselenggarakan antar pemangku kepentingan (termasuk perangkat daerah, Lembaga kelitbang/ perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang inovasi, kalangan dunia usaha dunia industri (DUDI dan masyarakat kreatif lainnya). Penyelenggaraan inovasi daerah dengan pilar pengembangan desa inovasi berdasarkan strategi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan arahan Provinsi Jawa Tengah dapat

dikemukakan secara skematik sebagai berikut :



Sumber : SIDa Jawa Tengah, 2020.

Arahan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan inovasi daerah dan pemberdayaan masyarakat desa, secara ringkas dikemukakan sebagai berikut :

No	Regulasi Provinsi Jawa Tengah	Arahan Kebijakan kepada Kabupaten/Kota
1	Perda Provinsi Jawa Tengah No 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah	Arahan kebijakan bagi Kab/Kota adalah penetapan zonasi pengembangan kepariwisataan. Dalam hal ini Kabupaten Cilacap diarahkan bagi pengembangan widasa bahari, wisata alam pengembangan wisata peninggalan sejarah dan UMKM.
2	Perda Provinsi Jawa Tengah No 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.	Upaya pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan desa dengan strategis pemanfaatan unggulan dan potensi desa. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa dilaksanakan melalui pengembangan inovasi dan penerapat Iptek dan TTG.
3	Perda Provinsi Jawa Tengah No 3 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah.	Strategi pembangunan desa untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan unggulan dan potensi desa yaitu pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan secara inovatif, pemanfaatan Iptek dan potensi UMKM desa serta ekonomi kreatif.
4	Perda Jawa Tengah No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Arahan pengembangan inovasi daerah bagi Kab/Kota dengan 4 pilar pengembangan yaitu : (1) provinsi inovatif; (2) kabupaten/kota inovatif; (3) desa

No	Regulasi Provinsi Jawa Tengah	Arahan Kebijakan kepada Kabupaten/Kota
		inovatif dan (4) UMKM inovatif. Arahan kebijakan tersebut menjadi arah kebijakan inovasi di tingkat kab/kota.

Sumber : Kompilasi Tim Penyusun, 2020.

Langkah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan secara partisipatif dan peningkatan manajemen usaha, memecahkan masalah yang dihadapi. Pola tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kritis masyarakat sehingga dapat mendorong dan membangun partisipasi aktif masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat benar-benar terwujud menjadi gerakan masyarakat. Alternatif pemecahan masalah ditekankan pada pendekatan yang menumbuhkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat melalui kegiatan kelompok (**community based approach**).

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, terutama dengan kebijakan “**Bangga Mbangun Desa**” sebagai program unggulan di Kabupaten Cilacap. Pendekatan dalam penyusunan rencana pengembangan Desa Widarapayung Wetan sebagai desa wisata pada dasarnya adalah :

- Melakukan indentifikasi potensi dan permasalahan bagi pengembangan desa wisata; ;
- Menyusun analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala (strength, weakness, opportunity and threat) desa wisata;
- Merumuskan visi dan misi pengembangan desa wisata yang inovatif;
- Menyusun tahapan (milesstones) dan rencana pengembangan desa wisata.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dukungan sumberdaya manusia, dengan kapasitas yang baik, dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi yang tinggi. Oleh

karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa.

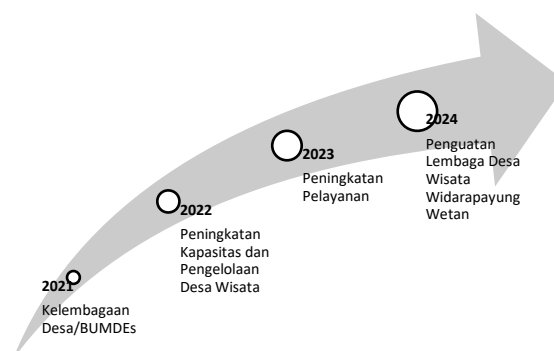
Selain itu, pengembangan lembaga-lembaga desa melalui penguatan kelembagaan desa (Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), LPMD, PKK Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah kelembagaan akan menjamin keberlanjutan dari pengembangan desa wisata. Kelemahan selama ini adalah belum mantapnya kelembagaan desa wisata yang dimotori masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata memerlukan promosi dan peningkatan kemitraan kerjasama dengan pemangku kepentingan pariwisata serta kelompok ekonomi kreatif dalam masyarakat di Kabupaten Cilacap, secara skematis dapat dikemukakan sebagai berikut :



Penguatan kelembagaan desa termasuk kelompok dalam masyarakat (antara lain : paguyuban, kelompok usaha bersama (KUB), pembentukan kelompok usaha bersama mencapai tujuan- tujuan kelompok sangat penting untuk pemecahan masalah berbasis masyarakat

(belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok, promosi unggulan desa dan membangun kelembagaan.

Tahapan pengembangan desa wisata sebagai milestone tiap tahun perkembangan dan upaya membangun desa wisata di Desa Widarapayung Wetan, berdasarkan rangkuman hasil pengkajian secara partisipatif dikemukakan sebagai berikut :



Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa, 2020.

No	Prioritas Tahunan Bagi Pengembangan	OPD Pendukung	Stakeholders
1	2021 : Kelembagaan Desa/BUMDEs	Dispermades, Dinparbud; Bappeda; Setda	Internal desa : BPD, PKK, LPMD; Pokmas Eksternal desa : perguruan tinggi (penelitian, PPM dan KKN Tematik) kalangan dunia usaha dan dunia industri (CSR dan perluasan pasar), serta Media massa (promosi dan publikasi); media social (konten dan promosi)
2	2022 : Peningkatan kapasitas dan pengelolaan desa wisata	Dinparbud; Dinas Pendidikan	
3	2023 : Peningkatan pelayanan	Dinparbud	
4	2024 : Penguatan Lembaga desa wisata	Dispermas dan Dinparbud dan Setda	

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan

pemberdayaan dan peningkatan akses kelompok masyarakat, sebagai berikut :

No	Tahap Pemberdayaan dan Peningkatan Akses	Potensi yang Dapat Dimanfaatkan
1	Pengembangan aksesibilitas masyarakat pada potensi sumber daya alam/lahan	Potensi unggulan desa, pemandangan alam, kawasan sungai, peninggalan masa lalu, warisan budaya, seni tradisi dan kerajinan serta warisan budaya tak benda lainnya.
2	Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan permodalan usaha.	Peningkatan sumberdaya ekonomi desa dan peningkatan akses pada kredit modal dan kredit program (KUR) tetapi juga dari dana lembaga dana lain (croud funding) (kitabisa.com; dompet duaafa; dan CSR).
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap inovasi baru dan informasi secara luas melalui internet dan media inormasi berbasis TIK	• Menanfaatkan internet untuk peningkatan keterampilan; • Mencari sumber pengetahuan dan informasi; • Promosi dan pemasaran hasil usaha; • Membangun jejaring pengembangan desa inovasi
4	Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	• Legalitas lembaga/ organisasi; • Pengembangan kelembagaan dan pengurus • Manajemen lembaga
5	Pengembangan jaringan kerjasama	• Merintis kerjasama masing-masing desa;

No	Tahap Pemberdayaan dan Peningkatan Akses	Potensi yang Dapat Dimanfaatkan
	kemitraan	- Membangun forum komunikasi antar desa inovasi; - Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri (DUDI), kerjasama dengan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah; Pemerintah Desa.

3. METODOLOGI

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kebijakan Pengembangan Desa Inovasi di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, dengan mengemukakan tentang potensi, permasalahan dan arah kebijakan bagi pengembangan desa inovasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah sebagai :

- Data primer yaitu data dari narasumber yaitu perwakilan OPD terkait, tokoh masyarakat dan perangkat desa.
- Data sekunder yaitu data dari BPS Kabupaten Cilacap, data kependudukan Desa Widarapayung Wetan dan data pelaksanaan pengembangan inovasi desa.

Jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data dan hasil analisis, dikemukakan sebagai berikut :

No	Data	Pengumpulan Data	Analisis Data	Hasil
1	Data profil dan kondisi umum Desa Widarapayung Wetan (data sekunder)	Dokumentasi	Deskriptif; analisis tabel	Penggambaran data dan informasi gambaran umum desa penelitian
2	Data Perkembangan desa wisata (data sekunder)	Dokumentasi	Deskriptif; analisis tabel	Penggambaran data dan informasi potensi dan masalah desa wisata
3	Data primer dari 15 orang narasumber	Wawancara mendalam dengan 15 orang	Deskripsi	Deskripsi
4	Data primer berdasarkan pedoman wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh desa dan aparat desa serta perwakilan OPD di Kab. Cilacap.	Wawancara mendalam	Deskripsi	Gambaran kinerja pelaksanaan desa wisata (perspektif tokoh dan aparat desa)

Pendekatan dalam penyusunan perencanaan desa wisata berbasis masyarakat dengan metode participatory rural appraisal (PRA) terutama menggunakan :

- Identifikasi potensi dan masalah dengan teknik metaplan (melakukan identifikasi potensi dan masalah secara partisipatif);
- Pemetaan swadaya dilaksanakan menelusuri desa terutama terkait dengan rencana percontohan desa Tanggah bencana Desa

Widarapayung Wetan (Bersama Masyarakat Peduli Bencana);

- Wawancara mendalam (indepth interview) dengan tokoh masyarakat, perangkat desa dan perwakilan OPD;
- Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber terpilih;
- Sarasehan secara partisipatif menyusun rencana tindak lanjut (dalam bentuk dokumen perencanaan desa).

f.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Umum dan Potensi Sumberdaya Manusia

Secara geografis Desa Widarapayung Wetan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, Desa Sidayu di sebelah barat, Desa Sidaurip di sebelah timur dan Desa Binangun di sebelah utara. Wilayah Desa Widarapayung Wetan mempunyai lahan seluas 447,682 Ha atau 4, 48 Km² dan lahan pantai seluas 10 ha atau 1 Km². Secara umum Desa Widarapayung Wetan telah dikenal sebagai desa wisata bahari, desa kerajinan batik dan pengolahan makanan khas desa (sebagai kuliner desa). Potensi wisata pesisir yang memiliki potensi wisata pantai dengan olah raga pantai, lomba layang-layang, karaoke dan kuliner khas desa. Sedangkan UMKM pendukung pariwisata antara lain cinderamata, makanan olahan dari hasil industri rumah tangga (turun temurun memiliki keterampilan dalam pengolahan makanan kecil, tempe keripik, peyek kepiting khas desa olahan pisang dan ketela pohon dan makanan lainnya).

Potensi sumberdaya manusia berdasarkan data statistik (2019) diketahui jumlah penduduk Desa Widarapayung Wetan sebanyak 5.592 jiwa yang terdiri dari 2.847 laki-laki (50,51%) dan 2.745 perempuan (49,08%). Luas Desa Widarapayung Wetan sebesar 4 km², maka diketahui rata-rata kepadatan penduduknya 1.247 jiwa/km². termasuk cukup padat. Kondisi sarana pendidikan di Desa Widarapayung Wetan terdiri dari 4 SD/MI; 2 SLTP/ MTs dan terdapat 2 PAUD serta 1 pondok pesantren. Sedangkan sarana Kesehatan yang ada adalah Poskesdes dan 6 Posyandu (Balita dan Lansia).

Pantai Widarapayung merupakan pantai selatan yang terletak di Desa Widarapayung Wetan di Kecamatan Binangun. Dinamakan demikian, sebab terletak di wilayah Desa Widarapayung Wetan, yaitu sekitar 35 km ke arah timur Cilacap. Satu obyek wisata di Kabupaten Cilacap ini menawarkan panorama yang indah dan sangat baik untuk bermain selancar, layang-layang pantai dan wisata pantai lainnya. Selain itu, pantai ini menjadi lebih lengkap.

Terbukti dengan adanya lima kolam renang permanen. Di pantai ini juga dilengkapi arena *Surfing* bagi wisatawan yang suka atau hobi bermain surfing. Disediakan fasilitas voli pantai, berkuda dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keselamatan para pengunjung terdapat Pos SAR (Search and Rescue). Dengan demikian mengembangkan Pantai Widarapayung sebagai tidak hanya wisata pantai namun juga wisata air menjadi pilihan yang cukup rasional.

Wisata Pantai Widarapayung Wetan Indah (WPI) menjadi pilihan utama untuk dikembangkan di Desa Widarapayung Wetan. Hal ini karena pengembangan yang ada selama ini masih belum optimal. Dalam upaya mengoptimalkan potensi Wisata pantai, beberapa hal yang masih harus dikembangkan yaitu :

- 1) perluasan akses jalan agar bus pariwisata lebih mudah mengakses Pantai Widarapayung Wetan.
- 2) Tempat Parkir dan penataan tempat parkir akan memberikan kenyamanan pada setiap pengunjung.
- 3) ketertiban dan kebersihan sekitar pantai.
- 4) Penataan pedagang dan rest area dengan zonasi.
- 5) Olahraga air dan perintisan atraksi wisata lainnya.

Pantai WPI yang bersih dan nyaman akan memberikan kesan yang baik bagi pengunjung. Pokdarwis yang sudah ada harus dioptimalkan perannya dalam pengelolaan obyek wisata. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Promosi merupakan hal yang harus dilakukan, promosi bisa dilakukan dengan kerjasama dengan agen perjalanan dan juga lewat media sosial. Desa Widarapayung Wetan pernah mengalami bencana alam tsunami pada tahun 2006 bersamaan dengan Kabupaten Pangandaran, maka di desa ini terdapat rumah percontohan berupa rumah panggung anti tsunami dan dilengkapi dengan jalur-jalur penyelamatan bencana, area berkumpul sebagaimana desa tangguh bencana. Mekanisme pengelolaan desa tangguh bencana dapat menjadi percontohan dan tempat belajar bagi murid sekolah, mahasiswa dan kelompok masyarakat

yang akan mengembangkan desa tangguh bencana di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Pengembangan desa tangguh bencana di Desa Widarapayung Wetan dirintis oleh BNPB, BPPD Jawa Tengah dan LIPI yang mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN dan dana bantuan asing.

Aspek sosial budaya di Desa Widarapayung Wetan telah terbina baik oleh para pelaku seni dan kelompok pemuda, antara lain : ebeg (kuda

lumping), seni kerawitan, seni suara dan tari-tarian serta wayang kulit yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat secara swadaya.

b. Analisis Potensi Desa Inovasi Widarapayung Wetan

Berdasarkan pengumpulan data dan diskusi kelompok maka dapat dikemukakan potensi unggulan desa yang dapat menjadi factor pendukung pengembangan desa wisata, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 1. Potensi Unggulan Desa Widarapayung Wetan

No	Potensi Unggulan	Uraian Potensi Desa
1	Unggulan Desa	• Potensi wisata desa pantai Widarapayung Wetan sudah dikenal masyarakat Kabupaten Cilacap. • Belum terintegrasi dengan obyek wisata lainnya. • Potensi kerajinan belum optimal dikembangkan (pengolahan makanan kecil dan kerajinan). • Potensi SDM terampil tersedia. • Sibad dan pengelolaan desa Tangguh bencana.
2	Kelembagaan Desa	• Lembaga-lembaga desa sudah cukup baik berperan (LPMD, PKK, RT dan RW) • BUMDes belum optimal. • Belum ada kerjasama dalam rangka pengembangan usaha dengan kelompok lain atau desa lainnya.
3	Promosi dan Pengembangan	Promosi sudah dilakukan melalui website dan internet, tetapi peningkatan jumlah pengunjung Pantai dan Obyek Wisata Widarapayung Wetan belum optimal.
4	Pengembangan kemitraan	• Akan dikembangkan kelembagaan Pokdarwis. • Dikembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan pariwisata.
5	Rencana Pengembangan (RTL)	• Memanfaatkan SDM, keterampilan dengan teknologi tepat guna. • Mengembangkan pemasaran yang lebih baik agar menjangkau pasar yang lebih luas. • Pentingnya pelatihan dan keterampilan usaha dari kelompok masyarakat dengan pembinaan dalam kelompok usaha. • Mengembangkan kerjasama antar desa; • Kerjasama dengan OPD Kabupaten Cilacap untuk pelatihan dan promosi. • Pengembangan usaha kerjasama dengan PLUT. • Perijinan usaha bagi pelaku usaha (secara gratis).

Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa

Berdasarkan hasil analisis potensi desa tersebut maka disimpulkan

bahwa pengembangan potensi wisata bahari dapat dikembangkan dengan

pendukungnya adalah hasil UMKM dan kuliner desa serta seni - budaya menjadi prioritas pengembangan desa wisata Desa Widarapayung Wetan.

c. Rumusan Visi dan Misi Pengembangan Desa Wisata secara Inovatif

Desa Widarapayung Wetan sebagai desa inovasi yang mandiri, kreatif dan produktif sehingga nantinya dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah Kecamatan Binangun. Dalam rangka mengembangkan sektor unggulan Desa Widarapayung Wetan menerapkan visi pengembangan desa inovasi :

“Terwujudnya Desa wisata pantai di Widarapayung Wetan yang inovatif berbasis usaha kecil dan seni budaya yang lestari”

Untuk menjabarkan visi tersebut maka dikemukakan empat (4) misi

pengembangan desa inovasi sebagai berikut :

- meningkatkan sinergi pengembangan UMKM unggulan berupa pengolahan hasil laut, kuliner desa dan wisata bahari/pantai.
- meningkatkan sarana -prasarana penunjang pariwisata.
- mendorong partisipasi masyarakat dan Lembaga desa bagi pengembangan pariwisata.
- mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan kelompok masyarakat.

Perumusan rencana tindak lanjut (RTL) sebagaimana yang pengembangan program desa wisata, perlu dikemukakan hasil analisis SWOT untuk memetakan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala/ancaman bagi pengembangan desa wisata yang bersifat inovatif dan menyusun rencana strategis, sebagai berikut :

Tabel 2 Analisis SWOT Pengembangan Desa Wisata Widarapayung Wetan

Faktor-Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Internal Faktor Eksternal	a. Keindahan panorama pantai cukup beragam, pemandangan ke laut lepas (Samudra Indonesia) b. Keunikan hidrologi c. Dukungan Pemkab Cilacap baik d. Dukungan sumberdaya manusia (pemuda dan karang taruna) e. Dukungan sektor IRT pertanian, makanan olahan dan hasil laut f. Akses mudah g. Sudah ada paket wisata alam pantai, <i>diving</i> , <i>camping</i> dan <i>surfing</i> serta berkuda h. Sudah ada Sibat (SAR berbasis Masyarakat) i. Terbentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis)	a. Belum ditata dengan optimal (<i>landscaping</i> belum tertata) b. Kebersihan pantai kurang terjaga c. Lebar jalan kurang d. Tidak ada sarana transportasi umum e. Belum ada sarana penginapan f. Kenyamanan kurang g. Status kepemilikan tanah pantai (Desa/Pemda/TNI)
Opportunity (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
a. Pengembangan wisata pantai terpadu b. Integrasi dengan wisata pertanian dan seni c. Pengembangan sebagai sarana pemasaran d. Peluang kerjasama dengan pihak swasta	a. Peningkatan kapasitas Pokdarwis b. Pembinaan dan bimbingan teknis sosiologis kepariwisataan c. Meningkatkan keterampilan UMKM makanan olahan mendukung wisata kuliner d. Pengembangan sarana prasarana pendukung	a. Peningkatan sarana dan prasarana wisata b. Pengelolaan kawasan wisata berbasis budaya masyarakat (berkearifan lokal) c. Penerapan/peningkatan manajemen wisata d. Penyuluhan desa Inovasi wisata

e. Kebijakan Pemerintah	e. Promosi dan publikasi f. Pengembangan wisata pantai terpadu dengan desa tetangga (Desa Sedayu dan Desa Jetis)	e. Kerjasama pengelolaan
Threat (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
a. Perubahan gaya hidup masyarakat b. Merebaknya premanisme	a. Pemberdayaan masyarakat setempat b. Pengembangan wisata yang berkearifan lokal c. Pendampingan manajemen usaha d. Peningkatan kegiatan promosi e. Koordinasi dengan tokoh masyarakat terkait kemungkinan perubahan perilaku masyarakat	a. Meningkatkan kualitas sumberdaya sadar wisata semua pemangku kepentingan yang berbasis budaya lokal. b. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan kepada sumberdaya sadar wisata

Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa, 2020.

Program kewirausahaan dan ekonomi kreatif bisa menjadi daya dukung bagi pengembangan program desa inovasi. Bagi Desa Widarapayung Wetan kegiatan kewirausahaan dan ekonomi kreatif dapat dipusatkan untuk mendukung program wisata pantai. Misalnya pengembangan industri makanan kecil khas laut yang telah ada

melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan kreasi inovatif, industri kreatif pembuatan souvenir seperti kemasan, merk dan cara promosi dan pemasaran melalui pasar lebih luas (market place). Sedangkan hasil perumusan tentang pengembangan kuliner khas desa pendukung pariwisata, sebagai berikut :

Tabel 3 Analisis SWOT Pengembangan Kuliner Desa

Faktor-Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Internal	a. Hasil ikan air tawar dan laut yang cukup tinggi b. Dukungan Pemkab Cilacap baik c. Tersedia tenaga terampil mengolah d. Pasar di pantai wisata dan Kab Cilacap . e. Sarana pemasaran sudah ada	a. Pengetahuan desa Inovasi oleh masyarakat relatif rendah b. Dukungan ketrampilan sumberdaya manusia rendah c. Teknologi sederhana d. Penataan sarana pemasaran belum optimal e. Permodalan
Faktor Eksternal		
Opportunity (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
a. Pertumbuhan penduduk b. Perkembangan Teknologi c. Pengembangan wisata kuliner d. Kebijakan Pemerintah	a. Pembinaan dan bimbingan teknis b. Pengembangan sarana prasarana pendukung c. Diversifikasi produk olahan ikan	a. Membentuk kelompok usaha bersama warung makan b. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pengelola warung c. Meningkatkan akses petani pada sumber-sumber pembiayaan.
Threat (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
a. Tekanan kebutuhan petani b. Kemampuan manajemen usaha yang rendah c. Perubahan iklim d. Masuknya pedagang pengumpul (ijon)	a. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia b. Pendampingan manajemen usaha c. Kerjasama usaha dengan toko dan pedagang lainnya.	a. Meningkatkan kualitas sumberdaya pengelola warung dan semua pemangku kepentingan b. Pengembangan komitmen antar pengelola warung c. Pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing

		d. Memberikan bantuan teknis kepada pengelola warung yang berbasis kelompok usaha
--	--	---

Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa

Potensi dan unggulan desa dalam pengolahan gula kelapa menjadi gula semut (gula kristal) yang lebih baik dan memiliki pasar yang luas, adalah

gula semut yang telah menjadi unggulan Kabupaten Cilacap dengan analisis factor-faktor sebagai berikut :

Tabel 4 Analisis SWOT Pengembangan Usaha Gula Semut

Evaluasi Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Internal	a. Jumlah tanaman kelapa banyak dan unggul b. Produksi gula kelapa tinggi c. Dukungan pemerintah d. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan pelaku usaha mengolah gula kelapa e. Jaringan pasar sudah terbentuk	a. Pengetahuan desa Inovasi oleh masyarakat relatif rendah b. Dukungan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi inovatif rendah c. Teknologi sederhana d. Faktor kelembagaan petani dan dukungan teknologi informasi e. Permodalan
Faktor Eksternal		
Opportunity (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
a. Kesadaran masyarakat akan makanan sehat b. Pertumbuhan penduduk c. Perkembangan Teknologi d. Kebijakan Pemerintah	a. Pembinaan dan bimbingan teknis b. Pengembangan sarana prasarana pendukung	a. Membentuk kelompok usaha bersama petani b. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan petani c. Meningkatkan akses petani pada sumber-sumber pembiayaan
Threat (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
a. Tekanan kebutuhan petani b. Kemampuan manajemen usaha yang rendah c. Perubahan iklim d. Adanya kemungkinan produk yang sama yang berbasis gula kelapa dari negara lain yang juga berkembang.	a. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian b. Pendampingan manajemen usaha c. Modernisasi proses/peralatan produksi berbasis buah pala d. Peningkatan kegiatan promosi	a. Meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan semua pemangku kepentingan b. Pengembangan komitmen antar petani c. Pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing d. Memberikan bantuan teknis kepada petani e. Pengembangan klaster untuk meningkatkan dan kerjasama dalam IKM untuk meningkatkan pemanfaatan <i>economies of scale</i> .

Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa

Upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan desa terutama peningkatan kapasitas : pemerintah desa, lembaga-lembaga desa (LPMD, PKK, kelompok usaha bersama ekonomi

produktif (KUBE), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kelompok-kelompok usaha secara swadaya dalam upaya mencapai tujuan dengan meningkatkan unggulan desa dan produk lokal. Potensi

kelembagaan desa untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

No	Lembaga Desa	Peningkatan Peran dan Inovasi yang Dilaksanakan
1	Pemerintah Desa	a. Pemerintah desa melaksanakan tata kelola pemerintahan desa, layanan administrasi terpadu satu pintu. b. Pengembangan inovasi desa, baik dalam pelayanan administrasi pemerintah desa dan rintisan c. Fasilitasi peningkatan kelompok usaha yang berkembang dalam masyarakat dan fasilitasi pengembangan swadaya.
2	Lembaga-Lembaga Desa	a. Pentingnya pengembangan LPMD dalam rangka peningkatan usaha desa b. Peningkatan peran PKK dalam upaya peningkatan kualitas keluarga, kesehatan dan dukungan bagi perintisan ekonomi produktif bagi kaum perempuan. c. Perintisan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan kerjasama antar desa (kerjasama dengan desa tetangga, kerjasama dengan desa lain yang memiliki potensi sama) dan membangun jejaring kerjasama bagi pengembangan ekonomi produktif. d. Menjadi Desa Binaan perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat/LSM. Dengan mengembangkan tema binaan yang bersifat inovatif.
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	a. BUMDes menjadi koordinator usaha di desa. Misalnya : koordinasi bagi pengembangan obyek wisata, pembangunan desa secara tematik; event pengembangan usaha ekonomi desa, pameran produk unggulan desa. b. Pengembangan BUMDes melibatkan usaha-usaha mikro/ usaha rumah tangga, kerajinan, dan usaha lain unggulan desa (usaha potensial adalah kuliner, kerajinan, jamu/minuman herbal, makanan olahan dengan potensi lokal). c. Mengurus perijinan usaha, legalitas usaha mikro dan PIRT.
4	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	a. Pembentukan pengurus dan kelembagaan Pokdarwis bagi pengembangan tema-tema desa wisata, wisata religi dan budaya, b. Peningkatan kapasitas pengelolaan obyek wisata desa. c. Perencanaan pengembangan aset wisata desa.
5	Karang Taruna	Karang Taruna di fasilitasi bagi peningkatan kapasitas pemuda Misalnya : keterampilan SAR, mendaki bukit, lintas alam dan hutan wisata dan olahraga air.
6	Kelompok Usaha Bersama/Ekonomi Produktif	Potensi usaha mikro/ kecil dibentuk kelompok-kelompok binaan dan organisasi untuk : (1) meningkatkan pelatihan kapasitas; (2) dampingan usaha/perintisan usaha; (3) pelatihan keterampilan bagi perempuan/kelompok usia produktif dan (4) penerapan teknologi pengolahan dengan TTG.

Sumber : Hasil FGD dan sarasehan bersama Toma dan Perangkat Desa

5. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan Pokmas, sebagai berikut :

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian bagi pengembangan desa wisata secara inovatif dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1) Penetapan Desa Widarapayung Wetan sebagai desa wisata dengan pendekatan pengembangan secara inovatif adalah berdasarkan pada potensi dan unggulan terutama pantai wisata, kuliner lokal dan seni – budaya. Potensi sebagai desa tangguh bencana dapat menjadi wisata edukasi bagi murid sekolah dan mahasiswa serta desa lainnya yang akan membentuk desa tangguh bencana.
- 2) Peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola desa wisata sangat perlu dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan pengelola, magang di desa wisata yang maju, kunjungan secara berkala.
- 3) Masih kurang dalam menjalin kerjasama bagi pengembangan desa wisata dan pengembangan obyek secara inovatif dengan penerapan TTG.
- 4) Promosi dan kerjasama dengan sesama desa wisata masih kurang bagi peningkatan pengelolaan.

b. Saran-Saran

Dalam upaya melaksanakan pengembangan desa wisata secara inovatif, dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi pengurus BUMDEs dalam upaya pengembangan desa wisata dengan melalui kerjasama dengan OPD dan perguruan tinggi (termasuk legalitas usaha, pemanfaatan aset desa dan potensi lainnya)
- 2) Perlunya menjalin kerjasama dengan kalangan dunia usaha dan dunia

industry dalam rangka perluasan pasar desa wisata, kuliner lokal dan hasil UMKM.

- 3) Promosi dan pemasaran obyek wisata dan kuliner desa, hasil UMKM melalui media massa, media social dan kelompok kreatif (youtuber lokal dan media lainnya);
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan (pasar wisata), perguruan tinggi (KKN tematik), SMK (pemanfaatan TTG) dan Posyantek di Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Badan Ekonomi Kreatif, **Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Tahun 2019 – 2025**. Penerbit : Badan Ekonomi Kreatif RI, Jakarta, 2017.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Cilacap, **Cilacap Dalam Angka Tahun 2018**, Penerbit : Bappeda dan BPS Kab. Cilacap, 2018.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Cilacap, **Produk Domestik Regional Bruto Kab. Cilacap**, Penerbit : Bappeda dan BPS Kab. Cilacap, 2018.
- BPS Kabupaten Cilacap, **Kecamatan Wanareja Dalam Angka 2017**, Penerbit : BPS Kab. Cilacap, 2018.
- BPS Kabupaten Cilacap, **Kecamatan Patimuan Dalam Angka 2017**, Penerbit : BPS Kab. Cilacap, 2018.
- BPS Kabupaten Cilacap, **Kecamatan Sidangbarang Dalam Angka 2017**, Penerbit : BPS Kab. Cilacap, 2018.
- BPS Kabupaten Cilacap, **Kecamatan Dayeuhluhur Dalam Angka 2017**, Penerbit : BPS Kab. Cilacap, 2018.
- Bappeda Kabupaten Cilacap, **Laporan Hasil Kajian Desa Inovasi (Lima Desa)**, Bappeda Kabupaten Cilacap, 2016 (laporan tidak diterbitkan).
- LPPSP Semarang, **Pemda Masyarakatan dan Usaha Ekonomi Produktif di Masyarakat Pesisir Kota Tegal**, Laporan Hasil Pendampingan Masyarakat, Penerbit : LPPSP Semarang, 2010.
- Peraturan Perundangan**
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang **Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**. Penerbit : Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang **Desa**. Penerbit :
Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang **Pemerintahan Daerah**.
Penerbit : Sekretariat Negara RI,
Jakarta, 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah. Penerbit :
Sekretariat Negara RI, Jakarta,
2017.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018
tentang **Rencana Induk Riset
Nasional Tahun 2017-2045**.
Penerbit : Sekretariat Negara RI,
Jakarta, 2018.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun
2019 tentang Pemberdayaan Desa
Wisata, Penerbit : Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, 2019.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun
2019 tentang Inovasi Daerah,
Penerbit : Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, 2019.

Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun
2018 tentang **Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2017 – 2022**, Penerbit : Pemerintah
Kabupaten Cilacap, 2018.